

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA ASUSILA (CABUL) TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU**

(Studi Kasus Polda Sumut)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**NETTI WATI POHAN**

NPM : 078400325  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 4**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKAN PIDANA ASUSILA (CABUL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Kasus Polda Sumut)**

Nama Lengkap : **NETTI WATI POHAN**

N P M : 07.840.0325

Bidang : **Hukum Keadanaan**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I  
**Suhatrizai, SH. MH**

Dosen Pembimbing II  
**Wessy Trisna, SH. MH**

Diketahui :  
Ketua Bidang  
Ilmu Hukum Keadanaan  
**Wessy Trisna, SH. MH**



**BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA (CABUL) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

OLEH :  
NETTI WATI POHAN  
NPM : 078400325  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penulisan skripsi ini berjudul "*Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Asusila (Cabul) Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Polda Sumut)*". Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan melihat perkembangan yang ada baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula tingkat kekerasan yang terjadi.

Di dalam penangkapan baik tertangkap tangan maupun akibat karena adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan hukum yang mengatur tentang penangkapan itu tidak sesuai dengan peraturan KUHAP. Keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hak azasi manusia khususnya dalam hal penangkapan harus diciptakan supaya tercipta rasa keadilan di masyarakat, sehingga peran polisi sebagai pengabd, pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud dan bukan sebagai musuh masyarakat.

Melihat hal ini timbullah masalah di dalam suatu proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu : kendala-kendala apa saja serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan suatu pelaksanaan penangkapan di dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seseorang. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang artinya penelitian terhadap asas-asas hukum yang dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka. Data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).

Maka dari itu sangatlah diharapkan bagi pemerintah maupun pihak kepolisian untuk memperhatikan masalah-masalah pencabulan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka karena dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian haruslah menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia dan harus memakai asas praduga tak bersalah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : *“Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Asusila (Cabul) Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Polda Sumut)”*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. SyamsulArifin, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staf-stafnya
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH; selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak Taufik Siregar, SH. M.Hum; selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

4. Ibu Wessy Trisna, SH. MH; selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do`a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Abang, Kakak dan adik-adik yang ku sayangi, yang ikut memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan,           Maret 2014  
Penulis,

**Netti Wati Pohan**



<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU</b>	
	<b>PERBUATAN CABUL .....</b>	<b>47</b>
	<b>A. Proses Penyidikan Terhadap Perbuatan Cabul .....</b>	<b>47</b>
	<b>B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam</b>	
	<b>Mengungkap Kasus Perbuatan Cabul .....</b>	<b>54</b>
	<b>C. Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Cabul.....</b>	<b>58</b>
	<b>D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap</b>	
	<b>Perbuatan Cabul.....</b>	<b>60</b>
	<b>E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>

## BAB I PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagu semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

---

<sup>1</sup> Suatu Tinjauan Yuridis atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1050/PID/B/2004/PN/SBY, <http://www.Lawskripsi.Com/index.php>, diakses pada tanggal 16 Februari 2009

<sup>2</sup> *Ibid*

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.

Demikian juga pada masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah kejahatan atau tindak pidana terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>3</sup>

Pada tahun 1997 terjadi kasus yang menghebohkan, seorang laki-laki bernama Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Robot Gedek" divonis hukuman mati karena terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki di bawah umur (13 tahun) dan kemudian membunuhnya. Kasus serupa di Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara hanya 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina Singaraja. Kasus yang cukup menggemparkan berikutnya terjadi pada Brown William Stuart alias Tony, 52 tahun, terpidana kasus pedofilia (pelecehan seks terhadap anak-anak), pada waktu yang lalu kemudian tewas gantung diri di kamar Lembaga Pemasyarakatan setelah divonis 13 (tiga belas) tahun oleh majelis Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Mei 2004. Kasus

<sup>3</sup> Leden Marsaning, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

Tony adalah kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud darii pada pencabulan ituu sendiri dan terkesan mencampur adukan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” di samping pencabulan dan persetubuhan dibedakan.

Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.<sup>5</sup> Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menertibkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

<sup>4</sup> Kompas.Com, “Awasi Anak Dari Tindak Pencabulan” [http://www.freewebs.com/pencabulan\\_pada\\_anak/definisi.htm](http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm). diakses tanggal 8 Oktober 2012

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Jekahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Jakarta, 1996 : 70

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkayt dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana, atau seseorang. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan atau melanggar kesopanan, kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan .

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82.

Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; Pasal 290 KUHP ke-1 mengenai kejahatan pada perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya; Pasal 290 ke-2 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun; Pasal 290 ke-3 KUHP mengenai membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli; Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual); Pasal 293 KUHP mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, Pasal 294 mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 295 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 296 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.<sup>6</sup>

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2007, hal 77-78

operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polda SUMUT dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulana ank dapat dihukum.

Salah satu contoh kasus, yang terjadi pada Fitria yang telah dicabuli tetangganya sendiri yakni Supanto pada tanggal 11 November 2008. Korban yang pada saat itu sedang bermain mencari buah keres di dekat rumah tersangka, kemudian dari belakang rumah tersangka memanggil korban untuk diajak ke kebun sawah. Di kebun sawah itu, tersangka meminta kepada korban untuk memijat dengan cara diinjak-injak, setelah selesai memijat tersangka memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sambil tersangka duduk bersila di atas rumput-rumput kebun sawah, kemudian tersangka melepas celana dalam korban dan memangkunya dengan posisi membelakangi tersangka. Setelah itu, tersangka mencabuli korban dengan cara mencium pipi dan menggesek-gesekkan batang penis pada vagina korban (terasa seperti seperti dimasukkan) sebanyak satu kali selama lima menit sehingga korban menangis karena merasa sakit pada vaginanya. Setelah selesai melakukan perbuatan cabul terhadap fitria, tersangka mengancam dengan kata “OJOK NGOMONG IBUMU”.

Oleh sebab yang demikian maka dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencabulan dibutuhkan peran secara lintas sektoral dengan memanfaatkan penegakan hukum. Salah satu lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak adalah kejaksaan yang dalam penelitian ini dibatasi pada Polda Sumut).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul “*PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA (CABUL) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI KASUS POLDA SUMUT)*”.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Untuk memperjelas pengertian dan maksud dari judul skripsi maka wajarlah jika si penulis dahulu memberikan penegasan dan pengertian judul skripsi yang diajukan. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah :

“*PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA (CABUL) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI KASUS POLDA SUMUT)*”

Sebelum membahas lebih lanjut masalah yang berkenaan dengan judul diatas penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian yang terkandung di dalam judul skripsi diatas sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan salah penafsiran dalam pengertian.

Adapun pengertian kata demi kata dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>7</sup>

<sup>7</sup> TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang *Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik*

2. Dalam Penanganan adalah proses pengumpulan data sehubungan diduga atau patut diduga terjadinya tindak pidana.<sup>8</sup>
3. Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa pidana<sup>9</sup>
4. Asusila (cabul) dalam hal ini adalah sebagai perbuatan pemerkosaan atau pelecehan seksual<sup>10</sup>
5. Anak Sebagai Pelaku adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan dan sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan<sup>11</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Pencabulan telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga.

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus pencabulan, sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan bisa dibayangkan mengerikan. Pada dasarnya pencabulan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial pencabulan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu

<sup>8</sup> Sari Ratna, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Acara Pidana*, KSHM Fakultas USU, Medan, 1978

<sup>9</sup> A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 33

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

hingga sekarang, pencabulan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu.

Masalah pencabulan yang dialami oleh perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, pencabulan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Atas dasar itulah penulis untuk memilih judul diatas setelah melihat semakin maraknya persoalan mengenai kejahatan seksual (pencabulan) terhadap perempuan, juga ketertarikan penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana cara melindungi para korban kejahatan seksual (pencabulan) tersebut.

### **C. Permasalahan**

Dalam suatu peristiwa pidana terdapat suatu tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang oleh seseorang tertentu yang mengakibatkan terjadinya guncangan dalam tata kehidupan masyarakat khususnya dibidang keadilan dan ketertiban maka untuk itu perlu diadakan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat tertentu.

Dalam hal ini realisasinya adalah dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Negara dalam hal diwakili oleh badan-badan perwakilan Negara. Dengan

kata lain suatu peristiwa pidana akan meminta suatu prosedur penyelesaian secara hukum.

Dinamika kejahatan kesusilaan dalam hal kasus pencabulan telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan bermasyarakat dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan keluarga. Maka yang menjadi permasalahan disini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana dampak yang diderita oleh korban pencabulan ?
3. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya apakah telah efektif untuk mencegah terjadinya pengulangan ?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja

terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>12</sup>

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa hipotesa adalah pendapat penulis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan dimana sifatnya masih sementara. Jadi dengan adanya permasalahan diatas tersebut adapun hipotesa penulis terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan diantaranya kurangnya pengawasan orang tua/keluarga, pergaulan yang terlalu bebas bahkan adanya warung-warung internet (warnet) yang sekarang ini sedang merajalela di kota bahkan di pelosok desa sehingga pemakai jasa tersebut tidak mengenal usia
2. Salah satu hal yang dapat dijadikan tolak ukur akibat yang diderita oleh korban pencabulan adalah dari sisi usia yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan selama ini kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku
3. Pencabulan dan penanganan yang selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) dari tindakan kekerasan seksual

## **E. Tujuan Penelitian**

Setiap pekerjaan tentulah mempunyai suatu tujuan tertentu, karena tanpa tujuan pekerjaan tersebut akan menjadi sia-sia.

<sup>12</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum

UISU Medan, 1990, hal. 7

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memahami syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Untuk memberikan sumbangsih kepada Almamater dan masyarakat luas terutama di dalam perkembangan ilmu hukum pidana kriminologi
3. Bagi penulis sendiri pembahasan ini mempunyai manfaat yang cukup besar untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan)
4. Untuk mendapat jawaban yang benar dari permasalahan yang timbul, sehingga penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mewujudkan penulisan ini dalam bentuk skripsi maka penulis sudah barang tentu memerlukan data-data yang relevan dengan materi uraian dan oleh sebab itu dalam memperoleh data yang dimaksud penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian kepustakaan, dimana penulis sendiri mempelajari suatu/beberapa buku serta karya-karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan materi uraian skripsi ini, juga bahan bacaan lainnya dan juga dari hasil perkuliahan penulis selama ini

##### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penulis sendiri turun kelapangan langsung kepada objek skripsi ini. Dalam hal ini penulis mengambil kasus di Polda Sumut untuk mengetahui

kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek sekaligus membandingkan dengan teori-teori yang ada

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan terhadap skripsi harus dilakukan secara sistematis, hal ini dimaksud untuk menjawab masalah secara terarah dan terperinci sehingga kebenarannya dapat diterima. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi atas beberapa bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian judul dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

#### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian anak di bawah umur, perlindungan anak, hak dan kewajiban anak dan orang tua serta anak sebagai objek kejahatan

#### **BAB III            TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**


Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum dan Faktor Penyebabnya Terjadi Perbuatan Cabul

#### BAB IV PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang proses persidangan terhadap perbuatan cabul, kendala-kendala yang ditemui dalam mengungkap kasus perbuatan cabul, pertanggungjawaban pelaku, sanksi hukum terhadap perbuatan cabul, upaya-upaya penanggulangan terhadap perbuatan cabul dan kasus serta tanggapan kasus

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi dari pembahasan skripsi ini dan selanjutnya memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak Bawah Umur

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Sepertinya agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>13</sup>

Menurut hukum Islam, berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuan menurut hukum islam bahwa yg dikatakan masih dibawah umur adalah seseorang yang belum aqil baligh, dimana bagi pria belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan cairan sperma sedangkan wanita belum menstruasi (haid).

Menurut hukum adat, seseorang yg dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah berdiri-sendiri belum terlepas dari orang tua.

Ketentuan didalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 Tahun.<sup>14</sup>

Adapun beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

<sup>13</sup> Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 1.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Menurut Pasal 1 Convention On The Rights of The Child  
Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak  
Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
6. Menurut hukum perburuhan  
Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14(empat belas) tahun kebawah dan belum pernah menikah.

7. Menurut Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pengertian anak tidak begitu jelas tetapi batas umur perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

## B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>15</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Aris Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>16</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali,

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, halaman 33.

<sup>16</sup> Aris Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989, halaman 19

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :<sup>17</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>18</sup> Menurut Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>19</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak<sup>20</sup> adalah :

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/Th. V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta, 1999, Hlm. 266-267

<sup>18</sup> Lihat Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998, Hlm. 3

<sup>19</sup> Atang Ranoemihardja R., *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983

<sup>20</sup> *Ibid*

1. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan perkembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan

permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>21</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

<sup>21</sup> Harandus, M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelainan anak dan kondisi fisik dan/ atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran kegiatan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>22</sup> Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak ketahui keadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih

<sup>22</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri;
- b. Kepentingan terbaik anak;
- c. Ancaman daur kehidupan;
- d. Lintas sektoral

### **C. Hak dan Kewajiban Anak serta Orang Tua**

1. Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri  
 (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Pasal 9 : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya  
 (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- diskriminasi;
- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- penelantaran;
- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- ketidakadilan;
- dan perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17 : (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya ukum yang berlaku
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

## 2. Kewajiban Anak

Setiap anak berkewajiban untuk :<sup>23</sup>

- Pasal 19 :
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
  - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
  - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
  - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
  - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Pada garis besarnya hak kuasa asuh dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perorangan.

Anak baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

<sup>23</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Hal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 2 KUHPerdara “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap sudah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya”

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohaniyah, kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerda, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Hak dan kewajiban orang tua diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus (Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 24 (2) b; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau kewajiban barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan beals) tahun atau

belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bandingkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 106 (1) (2) dan Pasal 110 s/d 112 tentang perwalian.

Demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindungi apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri, maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.

Undang-undang mengenai beberap alasan untuk mencabuk hak kuasa asuh orang tua terhadap anaknya :<sup>24</sup>

- a. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya
- b. Apabila Seorang Atau Kedua Orang Tua :
  1. sangat melalikan kewajiban terhadap anaknya
  2. berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dengan keputusan Pengadilan. (Bandingkan dengan Pasal 319 a ayat (2) KUHPerdata tentang Pemecatan Kuasa Asuh Orang Tua (*onzetting*), untuk wali Pasal 380 s/d 382 b)

<sup>24</sup> Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. (Perdata tentang Pembebasan Kuasa Asuh Orang Tua (*onzetting*) untuk Wali 382 s/d 382 g

### c. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pencabutan hak perwalian seseorang/badan hukum diatur dalam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seorang atau badan hukum kepada orang lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang berada di bawah perwaliannya.

Bila wali tidak mampu berbuat/lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut (Pasal 107 ayat (3)).

Pencabutan kuasa asuh orang tua dapat diminta oleh :

1. orang tua yang lain
2. keluarga bapak dan garis lurus ke atas
3. saudara kandung yang telah dewasa
4. pejabat yang berwenang

Dengan kewenangan ini pemerintah berperan dalam mengawasi masyarakat termasuk memberikan pengawasan terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya.

Di samping kedua tindakan tersebut di atas dikenal juga apa yang disebut Tindakan Pengawasan (*ondertoezichtstelling*) yang sekarang banyak diterapkan di Negeri Belanda dalam menanggulangi hubungan yang tidak serasi antara orang tua dan anak. Keuntungan dalam sistem ini adalah tidak dilakukan pencabutan, pemecatan atau pembebasan hak kuasa asuh orang tua. Orang tua dan anak mendapat hubungan baik antara orang tua dan anak. Namun apabila dengan

putusan ini tidak dicapai hasil yang baik, kemungkinan terhadap orang tua dapat diajukan permohonan pembebasan atau pemecatan kuasa asuh.

Pencabutan kuasa asuh dapat pula diterapkan terhadap orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya misalnya :

1. membiarkan anaknya bekerja di tempat-tempat yang membahayakan kesehatan anak (pekerja tambang)
2. mengeksploitir anak untuk dipekerjakan di tempat yang terlarang (perusahaan minuman keras)
3. mempekerjakan anak/mengizinkan anak untuk bekerja di tempat yang membahayakan jiwanya (di tengah laut : jermal)
4. mengizinkan/membiarkan anaknya untuk diperlakukan a susila (pelacur)

Pencabutan hak kuasa asuh orang tu ini merupakan sanksi dalam bidang Hukum Perdata yang dapat dikenakan terhadap orang tua/wali/orang tua asuh.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Hak Kuasa Asuh melekat pada orang tua (ayah/ibu) dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Hak (kuasa asuh) tersebut hanya dapat dikurangi/dicabut sebagian/seluruhnya dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama bilamana benar-benar beralasan.

Kini sudah masanya orang tua/masyarakat luas memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dengan hak kuasa asuhnya terhadap anak. mengingat para orang tua belum sadar terhadap anaknya dengan dalih lemahnya kehidupan perekonomian mereka. Karenanya diperlukan bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang dalam keadaan ekonomi lemah melalui :

- a. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial yang berlandaskan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yaitu program kebijakan menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk kesempatan berusaha diarahkan untuk mempercepat upaya penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan yang tertinggal
- c. Pengembangan Program Keluarga Bina Sosial yang memberikan modal kerja kepada kelompok keluarga yang tergabung dalam usaha produktif
- d. Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra)
- e. Adanya usaha pemerintah dalam pemberian Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) berupa kesempatan untuk mendapatkan Kredit Triguna yaitu kredit untuk perbaikan rumah
- f. Pembentukan Bina Keluarga Muda Mandiri (BKMN) dengan membina dan memupuk semangat kerja keras

#### **D. Anak Sebagai Objek Kejahatan**

Eksplotasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern.

Sebuah pernyataan dari Kongres Dunia untuk melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan ESKA sebagai “pelecehan seksual oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.”

ESKA termasuk pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan bentuk lain dari transaksional seksual di mana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi, seperti makanan, tempat tinggal atau akses ke pendidikan. Ini termasuk bentuk transaksional seksual di mana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga, karena manfaat yang diperoleh oleh keluarga dari pelaku. ESKA juga berpotensi mencakup perjudohan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, di mana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan di mana anak mengalami pelecehan seksual.

Pelacuran anak di bawah usia 18 tahun, pornografi anak dan penjualan (sering terkait) dan perdagangan anak-anak sering dianggap sebagai tindak kejahatan kekerasan terhadap anak. Itu dianggap bentuk eksploitasi ekonomi mirip dengan kerja paksa atau perbudakan. Anak-anak tersebut sering mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka menghadapi penyakit awal kehamilan dan risiko penyakit menular seksual, khususnya AIDS. Mereka sering tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan dapat diperlakukan sebagai penjahat.

Perdagangan anak terkadang saling tumpang tindih dengan ESKA. Di satu sisi, anak-anak yang diperdagangkan sering diperdagangkan untuk tujuan ESKA.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Namun, tidak semua anak yang diperdagangkan oleh para pelaku perdagangan anak diperdagangkan untuk tujuan ini. Selanjutnya, bahkan jika beberapa dari anak-anak diperdagangkan untuk bentuk-bentuk pekerjaan lain yang kemudian mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, ini tidak selalu merupakan ESKA. Di sisi lain, menurut UU AS Korban Perlindungan terhadap Perdagangan AS tahun 2000, definisi bentuk parah perdagangan orang meliputi setiap tindakan seks komersial dilakukan oleh orang di bawah usia 18 tahun. Ini berarti bahwa setiap di bawah umur yang secara komersial dieksploitasi secara seksual didefinisikan sebagai korban perdagangan manusia, apakah atau tidak gerakan telah terjadi. ESKA juga merupakan bagian dari, tetapi berbeda dari, pelecehan anak, atau bahkan pelecehan seksual anak. Pemerkosaan anak, misalnya, biasanya tidak akan merupakan ESKA. Begitu pula kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun ESKA dianggap sebagai perburuhan anak, dan memang salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dalam hal konvensi internasional, dalam hal legislasi, kebijakan dan program, ESKA sering dianggap sebagai bentuk pelecehan anak atau kejahatan.

Penyebab ESKA ini kompleks dan memiliki pola yang berbeda antara negara dan wilayah. Sebagai contoh, di beberapa daerah eksploitasi seksual komersial anak-anak adalah jelas berhubungan dengan pariwisata seks anak asing, di lain hal ini terkait dengan permintaan lokal. Di kebanyakan negara, anak perempuan merupakan 80 sampai 90% dari korban, meskipun di beberapa tempat anak laki-laki mendominasi.

Seperti kasus bentuk-bentuk terburuk kerja anak lainnya, kemiskinan parah, kemungkinan pendapatan yang relatif tinggi, nilai rendah yang melekat

pada pendidikan, disfungsi keluarga, kewajiban budaya untuk membantu mendukung keluarga atau kebutuhan untuk mendapatkan uang untuk sekadar bertahan hidup semua faktor yang membuat anak rentan terhadap ESKA. Dalam rangka untuk membuat anak-anak hidup dijual ke dalam perdagangan seks untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal dan dalam beberapa kasus uang untuk memuaskan kecanduan anggota keluarga atau diri mereka sendiri.

Ada faktor-faktor non ekonomi yang juga mendorong anak-anak ke eksploitasi seksual komersial. Anak-anak yang paling berisiko menjadi korban ESKA adalah mereka yang sebelumnya telah mengalami pelecehan fisik atau seksual. Sebuah lingkungan keluarga dengan sedikit perlindungan, dimana pengasuh tidak ada atau di mana ada tingkat kekerasan yang tinggi atau tingginya konsumsi alkohol atau konsumsi obat, menyebabkan anak laki-laki dan perempuan lari dari rumah, membuat mereka sangat rentan terhadap tindak pelecehan. Diskriminasi gender dan tingkat pendidikan pengasuh yang rendah juga menjadi faktor risiko. Anak-anak dengan kemiskinan ekstrim dan keluarga terpinggirkan di daerah pesisir juga menjadi korban ESKA.

Di sisi permintaan, faktor-faktor tertentu dapat memperburuk masalah. Misalnya, wisatawan seks adalah sumber permintaan untuk prostitusi. Kehadiran pasukan militer atau pekerjaan publik yang besar juga dapat menciptakan permintaan. Pilihan pelanggan untuk anak-anak muda, terutama dalam konteks dari epidemi HIV/AIDS, menangkap anak tambahan. Selain itu, perkembangan internet telah memfasilitasi pertumbuhan pornografi anak.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa beberapa karakteristik sosial ekonomi, seperti kepadatan penduduk, konsentrasi hiburan malam (bar dan disko),

kemiskinan yang tinggi dan tingkat pengangguran, pergerakan orang, dan akses ke jalan raya, pelabuhan, atau perbatasan juga terkait dengan ESKA.

Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya dari masalah, mengingat sifatnya yang ilegal, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan angka tenaga kerja anak global yang diestimasi untuk tahun 2003 bahwa ada sebanyak 1,8 juta anak dieksploitasi dalam pelacuran atau pornografi di seluruh dunia.

*Survei Rapid Assessment*, yang dikembangkan oleh Program Internasional ILO untuk Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) dan UNICEF, mengandalkan wawancara dan lainnya, terutama kualitatif, teknik, untuk memberikan gambaran dari suatu aktivitas tertentu di daerah geografis terbatas. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, seperti ESKA, yang sulit untuk didapatkan dengan survei kuantitatif standar.

Pengetahuan umum yang ditawarkan kepada anak dapat mengurangi kemungkinan anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran atau pornografi. Kampanye nasional di Thailand diberikan "9 tahun pendidikan dasar, ... kegiatan peningkatan kesadaran untuk mengubah sikap tentang pelacuran anak, dan sistem pengawasan untuk mencegah anak-anak dipaksa menjadi pelacur."

## BAB III

### TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya

yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.



## B. Tugas dan Fungsi Polisi

### *Tugas Polisi*

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

#### 1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002)

##### Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

##### Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

### ***Fungsi Polisi***

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Perlindungan
4. Pengayoman
5. Pelayanan kepada masyarakat

### **C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum**

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kewenangan polisi dalam penegakan hukum meliputi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>20</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*Service oriented task*” dan “*Law enforcement duties*”.

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul**

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya

yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menenggalangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidak adalian, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.<sup>21</sup>

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya,

<sup>21</sup> Zakiah Damia, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal.9.

yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan factor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu :<sup>22</sup>

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat
2. Kurangnya pembinaan mental
3. Pengaruh kebudayaan asing

***ad.1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam Masyarakat***

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa taqwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

<sup>22</sup> Anugri S. S. H. *Asusila, Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari keperibadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedy dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengalaman terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan di dorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

#### ***ad.2. Kurangnya Pembinaan Mental***

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan, moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradap dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradap dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

### ***ad.3. Pengaruh Kebudayaan Asing***

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah, dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adap ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekejap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat

gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan dan perbuatan cabul.

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah moral, adalah satu masalah yang menjadi perhatian manusia di mana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan tersebut antara lain :
  - a. Kurang tertanamnya jiwa agama
  - b. Kurangnya pembinaan mental
  - c. Masuknya budaya asing tanpa adanya pengontrolan yang tepat bagi orang tua untuk anak-anaknya serta bagi masyarakat
2. Dampak yang diderita oleh korban pencabulan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik. Namun juga psikis, perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka-luka yang dideritanya. Tapi juga penderitaan kejiwaan yang harus menanggung aib yang sulit di hapuskan dari kehidupannya. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas pelaku

3. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku pencabulan belum dapat mengobati penderitaan yang dialami korban, apalagi jika sanksi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjatuhkan masyarakat yang menjadi korban untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan

## B. Saran

Menyikapi kejahatan pencabulan yang cenderung meningkat di Indonesia khususnya di Kota Medan ini, sudah waktunya dilakukan pembaharuan (reformasi) hukum positif (KUHP) yang mengatur masalah kejahatan seksual itu dengan produk perundang-undangan yang sanksu hukumnya bernilai pemberatan, yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan penegakan hukum.

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak karena tindak pidana pencabulan dapat terjadi tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya
2. Pentingnya pendidikan seks sejak dini, penanaman nilai-nilai agama dan moral, teladan dari orang tua serta komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak-anak dapat membuat anak lebih dapat memahami kenapa harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap dirinya

3. Sebaiknya orangtua juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana pencabulan, antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasee, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989
- ....., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta, 1999
- Atang Ranoemihardja, R. *Hukum Acara Pidana*. Tarsito, Bandung, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- ....., *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan POLRI, Polisis Indonesia 2 April 2000, September, 2000*
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Husein, M. Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

....., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008

Mohamad Kemal Dermawan, *Strategi Penegakan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Sari, Ratna, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Acara Pidana*, KSHM Fak. Hukum USU, Medan, 1978

Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini, Jakarta

Zain, Sultan Mohammad, *Kamus Bahasa Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1989

Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999

#### **B. INTERNET :**

[http://www.freewebs.com/pencabulan\\_pada\\_anak/definisi.htm](http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm)

<http://www.Lawskripsi.Com/index.php>

<http://www.hukum.kompasiana.com>

#### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang *Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak